



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt ..... iagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Perkara Jarimah MaisirdenganTerdakwa:

Nama Lengkap	:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir	: Lama Inong
Umur / Tanggallahir	: 36 tahun/ 12 Maret 1984
A g a m a	: Islam
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Pendidikan	: SMA Paket C (Tamat)
Pekerjaan	: Wiraswasta
TempatTinggal	:GampongPadang BakJeumpaKecamatanTangan- TanganKabupaten Aceh Barat Daya

DalamperkarainiterhadapTerdakwatidakdilakukanpenahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

- MahkamahSyar'iyahtersebut;
- Telah membacaberkasperkara yang bersangkutan;
- Telahmembacasurat-suratyang berkaitandenganperkaraini;
- TelahmendengarpembacaanSuratDakwaanPenuntutUmum;
- TelahmendengarketeranganTerdakwa, saksi-saksi sertatelahmemeriksabukti-bukti di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal. 1dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa;
- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-26/BLP/05/2021, tanggal 27 Mei 2021 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai permainan maysir"** yang mana perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Zulna Lisman dan saksi Cahyadi (keduanya anggota Polsek Blangpidie) mendapatkan informasi masyarakat di tempat sebagai mana tersebut di atas terdapat seseorang yang menjual Chip untuk permainan judi Higgs Domino selanjutnya ketika saksi sudah tiba di tempat sebagai mana informasi tersebut saksi langsung masuk ke dalam kios atau keude tempat Terdakwa berjualan dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdapat barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna Gold yang digunakan untuk permainan judi/maysir jenis Higgs Domino dan uang hasil penjualan Chip judi Higgs Domino berupa uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sistem atau cara transaksi penjualan chip untuk permainan judi aplikasi Higgs Domino tersebut dengan cara menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan nomor

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp 08126970818 selanjutnya pada akuntersebutdisisikiriatasterdapatjumlahkoinatau yang biasadisebut chip kemudian chip tersebutdapatdikirimdenganmemilih menu kirim pada aplikasiselanjutnyamemasukkan ID pengguna yang ingindikirimkemudianmenentukanjumlahkiriman dan langsungtekankirimselanjutnyaotomatisChip Higgs Dominolangsungmasukke ID orang yang membeliataupenggunatersebut

- Bahwaapabilaterdapatmasyarakat yang datangkeTerdakwamembeliChippHiggs Domino 1 B (Bilion) selanjutnyaTerdakwamejualnyadenganharga Rp. 70.000 (tujuhpuuluhribu rupiah) kemudianTerdakwa juga membeliapabilamasyarakatadamenjual Chip Higg Domino 1 B (Billion) denganharga Rp. 60.000 (enampuluhribu rupiah) darisetiappenjualan Chip Higgs DominotersebutTerdakwamendapatkankeuntungansebesar Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwauntukkeperluansehar—hari
- BahwaTerdakwamengetahui dan menyadaribahwamenyelenggarakan, menyediakanfasilitas, ataumembiyaijarimahmaisirpermainanjudi/ maisir Chip Higgs Dominotersebutadalahperbuatan yang bertentandangdenganSyar'iat Islam sertadilarang di wilayah Aceh..

-----PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. -----

Menimbang,

bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmumtersebutTerdakwamenyatakantelahmen gertiakanisi dan maksudnya dan tidakmengajukankeberatan (eksepsi) terhadapdakwaantersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

**SAKSI I:**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Polres Aceh Barat Daya, di

Hal. 3dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keteranganyang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- BahwasaksidihadirkanuntukmenerangkantentangpenangkapanTerdakwa ;
- BahwabenasaksitidakadhubungankeluargadenganTerdakwa dan SaksibarumengenaliTerdakwasetelahSaksimelakukanpenangkapanterhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hariKamistanggal 29 April 2021sekitarpukul 01.00 WIB bertempat di GampongSeunalohKecamatanBlangpidieKab. Aceh Barat Daya, Adapun yang saksitemuiberjumlah 2 (dua) orang laki-lakiyaitusdraXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 36 tahun, Wiraswasta, Desa Padang BakJeumpaKec. Tangan-tanganKab. Abdya dan sdraXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 41 tahun, Wiraswasta, DesaSeunalohKec. BlangpidieKab. Abdya;
- Bahwa pada saatituTerdakwa Ridwan bin Abdul Samad telahtertangkaptangansedangmelakukantransaksipemberian chip kepadasdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebanyak 200 M (Million);
- Bahwasaksimenerangkan pada saatitumelakukanpemeriksaanaplikasi game online Higgs Domino di Handphone merk Redmi 5 milikTerdakwadengantransaksimasuksebanyak 17 B (billion) dan transaksikeluar pada hariitusebanyak 12 B (Billion) chip;
- BahwadariketeranganTerdakwatransaksimasukmerupakanhasilpembelianTerdakwadari orang lain dan transaksikeluarmerupakanpenjualanTerdakwakepadapembeli;
- Bahwasetelahmemeriksatransaksi di HP, saksimelakukanpengeledahan di sakuTerdakwa dan ditemukan uang sebesar RP. 345.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) denganrincianUang pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang

Hal. 4dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000 (duapuluhribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa uang tersebut hasil jual beli chip/ koin emas yang dilakukan Terdakwa dengan harga jual sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluhribu rupiah) per 1 B (billion) dan harga beli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluhribu rupiah) per 1 B (billion) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah) per 1 (billion);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku penegak hukum bahwa perbuatan sdr Ridwan bin Alim Abdul Samad yaitu telah melakukan perbuatan memperjualbelikan, memberikan chip kepada orang lain untuk permainan judi online aplikasi Higgs Domino tersebut salah serta tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Aceh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**SAKSI II:**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa xxx kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangannya yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengerti, di periksa saat ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan tindak pidana perjudian (maisir) sebagai saksi;

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksimenerangkanbahwaTerdakwaditangkappada  
harikamistanggal 29 April 2021 sekirapukul 01.00 WIB bertempat di  
GampongSeunalohKecamatanBlangpidieKabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa yang  
melakukanpenangkapanterhadapTerdakwatersebutyaitu anggota Kepolisian  
Unit Reskrim Polsek Blangpidie dan melakukan penyitaan terhadap barang  
bukti dari Terdakwaberupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5 warnaGold.
- UangpecahanRp100.000(seratusriburupiah)sebanyak1(satu)l  
embartotalRp100.000 (seratus ribu rupiah).
- UangpecahanRp50.000(limapuluhriburupiah)sebanyak2(dua)l  
embartotalRp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5  
(lima)lembar.
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3  
(tiga)lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1  
(satu)lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5  
(lima)lembar.

Dengan Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh  
lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dilakukan penangkapan  
oleh anggota kepolisian unit reskrim Polsek Blangpidie karena melakukan  
penjualan Chip aplikasi game online higgs domino;

- Bahwa saksi menerangkan transaksi penjualan chip tersebut  
yaitu dengan cara menggunakan handphone dimana Terdakwa Ridwan  
membuka aplikasi Higgs Domino yang telah Terdakwa daftarkan kemudian  
Terdakwa memberikan chip higgs domino kepada saksi dengan cara saksi  
memberikan ID 52121422 higgs domino milik saksi dengan nama akun  
REDMI 5 kemudian chip tersebut terkirim sebesar 200 M (Million).  
selanjutnya Chip tersebut dapat dikirim dengan memilih menu kirim pada

Hal. 6dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi lalu memasukkan ID pengguna yang ingin dikirim lalu menuntukan jumlah kiriman dan langsung tekan kirim kemudian otomatis chip tersebut langsung masuk ke ID akun pengguna tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ID yang digunakan oleh saksi untuk bermain aplikasi game online higgs domino adalah ID 52121422 dengan nama pengguna REDMI5;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi sudah tiga kali menerima pemberian sedekah chip judi online higgs domino oleh TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat saksi datang ketempat penjualan/pembelian chip higgs domino di kios/kedai milik TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut serta saksi mengetahui bahwa TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa tasketerangansaksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi yang bernama Muhammad Isa bin Alm Hasan, tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI III:**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong XXXX Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam leadan n sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diperiksasehubungan telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Unit reskrim Polsek Blangpidie terhadap sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di kios/kedai miliknya yang beralamat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah pihak kepolisian dari anggota Unit

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reskrimPolsekBlangpidie, DkkterhadapSdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan SdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada harikamistanggal 29 April 2021 sekirapukul 01.00 WIB yang terjadikios/kedai di DesaSeunalohkecamatanBlangpidieKabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwasaksimenjelaskanandikarenakan pada saatitudraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelahtertangkapytangansedangmelakukantransaksipenjualan, pembelian, memberikan chip kepadaSdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana chip tersebutdiperjualbelikanataumemberikanolehnyauntukpermainanjudi online aplikasi Higgs Domino;
- BahwasaksimenerangkanselainSdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidakada orang lain yang saksilihatdiamankan oleh pihakKepolisian, pada saatpenangkapansertasetelahmelakukanpenangkapanadabarang yang disitapihakkepolisianyaituberupa 1 (satu) buah Handphone, Uang pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000 (duapuluhribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, denganjumlahkeseluruhansebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah);
- Bahwasaksimenjelaskanbahwabarang yang disitatersebutadalahmilikSdraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwasaksimenerangkanbahwasetelahdipertemukan oleh pemeriksakepadadayabahwabonar orang tersebut yang saksilihat pada saatterjadinyapenangkapan di sebuahkios/kedaimilikSdra Ridwan bin Abdul Samad yang beralamatDesaSeunalohKecamatanBlangpidieKabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwasaksimenerangkanbahwasetelahdiperlihatkan oleh pemeriksaankepadasaksilalusaksilihat dan telitibenarbarangtersebutlah

Hal. 8dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita oleh anggota kepolisian unit Reskrim Blangpidie darisdra Ridwan bin Abdul Samad pada hari Kamis Tanggal 29 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Seunaloh kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tempatnya di sebuah Kios/kedai;

- Bahwasaksimenjelaskanbahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdrXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kios/kedai yang beralamat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut ada orang yang melihat, mengetahui dan menyaksikan selainsaya yaitu sdr. Zulna Lisman dan Sdra. Cahyadi. W selaku anggota Kepolisian Unit Reskrim Sektor Blangpidie;

- Bahwasaksimenjelaskanbahwasaksiselakupenegakhukum bahwa perbuat andra Ridwan bin Alm Abdul Samad yaitu telah melakukan perbuatan memperjualbelikan, memberikan chip kepada orang lain untuk permainan judi online aplikasi Higgs Domino tersebut salah serta tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang,  
bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 5 warna Gold;
- Uang Tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar;

- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/01/IV/2021/Reskrim tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Blangpidiedan Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2021/MS.Bpd tanggal Mei 2021 telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwabenerTerdakwadalamkeadaansehatjasmani dan rohani dan Terdakwabersediamemberikanketerangandidepanpersidangan;
- BahwaTerdakwaditangkap oleh petugasPolres Aceh Barat Daya pada hariKamistanggal 29 April 2021 sekirapukul 01.00 WIB ditempatTerdakwaberjualan di Kios/kedaiGampongSeunalohKec. BlangpidieKab. Aceh Barat Daya Bersama XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang main game online dan minum kopi di tempattersebut;
- Bahwapetugasmelakukanpengegedahanterhadap Handphone Terdakwa dan di dapatipencatatantransaksi pada hariitu, Terdakwamenjual chip sebanyak 12 B (Billion) dari 17 B (Billion) yang Terdakwabelidariipenjual, dan tersisa di ID Higgs DominomilikTerdakwasebanyak 5 B (Billion);

Hal. 10dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaselanjutnyaPetugasKepolisianmenyita uang yang berada di kantongTerdakwasebanyak Rp. 345.000,- (tiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah);
- BahwaTerdakwamenerangkan uang tersebuthasiljualbeli Chip bukan uang hasilkios/kedai;
- Bahwaapabilaadamasayarakat yang datanguntukmembeli Chip, Terdakwamenjualnyaseharga Rp. 70.000,- (tujuhpuhribu rupiah) per B (Billion) dan jikaada yang menjualkepadaTerdakwa, Terdakwamembelinyadenganharga Rp. 60.000 (enampuluhribu rupiah);
- BahwaTerdakwamemperolehkeuntungan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) setiap 1 B (satu billion) yang terjual;
- Bahwa pada hariituTerdakwamenjual 12 B (duabelas billion) sehinggamendapatkankeuntungansejumlah Rp. 120.000 (seratusduapuluhribu rupiah)
- BahwaTerdakwa juga memberikansedekah chip kepadaSdraNashar bin Alm Ahmad sebanyak 200 M (million) yang mempunyaihubungansebagaiabangiparTerdakwa;
- BahwaTerdakwatelahmelakukanjualbeli chip tersebutsejak 2 (dua) bulanterakhir;
- BahwaTerdakwamelakukanhaltersebutnyauntukiseng-isengsambiljualan kopi di kios/kedai;
- Bahwabbenarbarangbukti yang diajukan oleh penuntutummmerupakanmilikTerdakwaberupa1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 5 warna Gold,Uang pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000 (duapuluhribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, denganjumlahkeseluruhansebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Hal. 11dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua tentang larangan Perjudian oleh Pemerintah dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXXmenyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor REG.PERK : PDM-26/BLP/05/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *telah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimahmaisir* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh)kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5 warna Gold. Dirampas untukdimusnahkan;
  - Uang pecahan Rp 100.000 (seratus riburupiah)sebanyak 1 (satu) lembar totalRp100.000 (seratus ribu rupiah).
  - UangpecahanRp50.000(limapuluhriburupiah)sebanyak2(dua)lemba rtotalRp100.000 (seratus ribu rupiah).
  - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)lembar.
  - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar.
  - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)lembar.
  - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5

Hal. 12dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd



(lima)lembar.

Dengan Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluhlima ribu rupiah). Dirampas untu Negara diserahkan ke Baitul Mal

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) atas tuntutan Penuntut Umum menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim secara lisan agar mengurangi hukuman/'uqubat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini, sehingga guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, pengakuan dan keterangan Terdakwadi persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB anggota Polsek Blangpidie (Saksi XXXXDkk) datang ke kios atau kedai Terdakwa setelah ada informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menyelenggarakan atau memfasilitas permainan judi online Higgs Domino.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Blangpidie melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna gold yang digunakan untuk melakukan jual beli chip di aplikasi Higgs

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino(permainanjudi online) dan uang hasiljualbeli chip sebesar Rp. 345.000,-tiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saatpenggeledahananggotaPolsekBlangpidiemenemukancatatantransaksip embelian chip sebanyak 17 B (billion) dan penjualansebanyak 12 B (billion) sertatersisa di aplikasiHiggs Dominosebanyak 5 B (billion)
- Bahwa pada saatpenggeledahanTerdakwa Bersama SaksiSdraXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakanabangiparTerdakwa yang sedangminum kopi dan bermainaplikasiHiggs Dominosertasaksisempatmenerima sedekah chip dariTerdakwasebanyak 200 M (million);
- Bahwacarabertransaksipenjualan chip untukpermainanjudi online aplikasiHiggs DominotersebutmenggunakanakunmilikTerdakwa dan menggunakan ID Pengguna yang ingindikirim;
- BahwaTerdakwamembeli chip domino darimasyarakatseharga Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan menjualnyakepadamasyarakatseharga Rp. 70.000,- (tujuhuluhribu rupiah) setiap 1 B (billion) sehinggaTerdakwamendapatkankeuntungansebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) setiap 1 B (billion) yang terjual dan di pergunakan oleh Terdakwauntukkeperluansehari-hari;
- BahwaTerdakwatelahmelakukanjualbeli chip untukpermainanjudidalamaplikasiHiggs Dominoselama 2 (dua) bulan;
- BahwaperbuatanTerdakwatersebutadalahbagiandaripenyelenggaraanata ufasilitaskepada orang lain sehinggamemberikankemudahanbagi orang-orang yang hendakbermainjudiHiggs Domino dan sebagaipenjualdaripekerjaantersebutTerdakwamendapatkankeuntungan;
- BahwaTerdakwamengetahui dan menyadaribahwamenyelenggarakan, menyediakanfasilitasataumembiayaijarimahmaisir (jualbeli chip) tersebutadalahperbuatan yang bertentangandenganSyari'at Islam sertadilarang di Wilayah Aceh;

Hal. 14dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan diduga telah melakukan jarimah di wilayah hukum Aceh Barat Daya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengansengaja";
3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimahmaisir";
4. Unsur " sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willenen Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Blangpidie Kamistanggal 29 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kios/kedai yang berada di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat

Daya karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memfasilitasi permainan judi online melalui aplikasi Higgs Domino dengan cara melakukan jual beli chip di aplikasi tersebut,

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota Polsek Blangpidie melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan Terdakwa berupa handphone merk Redmi 5 warna gold yang didalamnya terdapat aplikasi game online Higgs Domino dan ditemukan catatan transaksi pembelian sebanyak 17 B (billion) dan penjualan sebanyak 12 B (billion) dan tersisa 5 B (billion) chip Higgs Domino di akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggota Polsek Blangpidie juga menyita uang yang berada di kantong Terdakwa yang diketahui sebagai hasil jual beli chip sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 B (Billion) chip Higgs Domino seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari penjual chip Higgs Domino dan menjual kembali 1 B (billion) chip Higgs Domino seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan jual beli/ menyediakan chip Higgs Domino selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B (billion) yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima/membeli chip Higgs Domino merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "**Unsur Dengan Sengaja**" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maksiat";**

Menimbang, bahwa sebagai manafakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Blangpidie Kamistanggal 29 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kios/kedai yang berada di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat

Daya karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memfasilitasi permainan judi online melalui aplikasi Higgs Domino dengan cara melakukan jual beli chip di aplikasi tersebut, selanjutnya anggota Polsek Blangpidie melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan Terdakwa berupa handphone merk Redmi 5 warna gold yang didalamnya terdapat aplikasi game online Higgs Domino dan

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan catatan transaksi pembelian sebanyak 17 B (billion) dan penjualan sebanyak 12 B (billion) dan tersisa 5 B (billion) chip Higgs Domino di akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggotapolsek Blangpidie juga menyita uang yang berada di kantong Terdakwa yang diketahui sebagai hasil jual beli chip sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 B (Billion) chip Higgs Domino seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari penjual chip Higgs Domino dan menjual kembali 1 B (billion) chip Higgs Domino seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan jual beli/ menyediakan chip Higgs Domino selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B (billion) yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikategorikan kedalam **perbuatan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**;

Bahwa Terdakwa menyadari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan/nasib-nasiban dan dalam sekejap dapat menghasilkan keuntungan sejumlah tertentu dan dapat pula kalah dalam waktu tertentu. Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan jual beli chip yang diperlukandalam permainan tersebut. Bahwa untuk jual beli yang dilakukannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah permainan judi online jenis Higgs Domino yang dilarang (haram);

Menimbang, bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *"Al-Halal Wal Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Juhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakainya adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti jasa dan hak;

Menimbang, bahwa dalam permainan Higgs Domino, pemain hanya cukup bermain slot tanpa perlu keahlian khusus. Sehingga untuk menjadi pemenang (mendapatkan sejumlah chip) harus bermain dengan 2 (dua) pihak atau lebih, dapat berupa mesin atau orang lain yang online pada

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bermain Higgs Domino dan chip hasil kemenangan tersebut diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bermain Higgs Domino harus menggunakan chip berupa koin yang ada dalam aplikasi Higgs Domino. Dan juga dalam bermain Higgs Domino pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja. Oleh karena itu, permainan Higgs Domino termasuk kategori Maisir;

Menimbang, bahwa jual beli chip Higgs Domino yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk penyelenggaraan dan memberikan fasilitas kepada orang lain untuk bermain Higgs Domino, karena tanpa chip maka Higgs Domino tidak akan dapat dimainkan karena permainannya harus menggunakan chip tersebut dan juga hasil kemenangan berupa chip dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Terdakwa tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyediakan fasilitas perbuatan maisir, oleh karena itu unsur **menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur " sebagaimana dalam pasal 18 dan pasal 19";**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut tidak ada batasan taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan. Jika ada taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan maka unsur "sebagaimana dalam pasal 18 dan pasal 19" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan penyelenggaraan atau menyediakan fasilitas Jarimah maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan, telah memperoleh keuntungan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 B (billion) yang terjual jika dikalikan 5 B (billion) yang terjual setiap harinya selama 1 (satu) bulan, Terdakwa memperoleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 2 (dua) bulan maka Terdakwa memperoleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi/membiayai Sdra XXXXXXXXXXXXXXX chip untuk bermain judi di aplikasi Higgs Domino

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 M (Million), dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa **unsur** sebagaimana dalam pasal 18 dan pasal 19 yang terdapat pada Pasal 20 Qanun No. 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana (jarimah) dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kalidan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan jumlahnya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa dan selaku umat Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islamis serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun selama persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlahnya, Majelis hakim

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Terdakwa patut dijatuhi 'Uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 17 (tujuh belas) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa 'uqubattersebutmerupakanhukumanbagiTerdakwaatasperbuatannyadisampings sebagaiupayapreventifbagimasyarakatumum agar tidakmelakukanjarimahtersebut, sehinggamenurutMajelis Hakim dengandijatuhi 'uqubattersebuttelahmemberiefekjerabagiTerdakwasendiri dan menjadipembelajaran (*tadabbur*) bagimasyarakat, sebagaimanaPasal 2 huruf (j) QanunNomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk di depan umum sebanyak 17 (tujuh belas) kali cambuk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 5 Warna gold, berdasarkanfaktapersidangantelahterbuktibahwabarangtersebutmerupakansara naTerdakwauntukmelakukantransaksijual/beli Chip Higgs Domino, sehinggaMajelis Hakim menilaibahwabarangtersebutmembawadampaknegatif/mudharatjikadipergunak an, oleh karenaitubarangbuktiberupa1 (satu) unit handphone merk Redmi5 warnaGoldtersebutdirampasuntukdimusnahkan;

Menimbang, bahwabarangbukti lain berupa uang hasiljualbeli Chip Higgs Dominopermainanperjudian / Maisirsejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empatpuluh limaribu rupiah) denganrincian : 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratusribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000

Hal. 23dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluhribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, berdasarkanfaktapersidanganterbuktibahwa uang tersebutadalah uang yang digunakanataudiperolehdarihasiltransaksijual/beli Chip Higgs Domino, sehinggabarangbuktitersebutdirampasuntuk negara dan diserahkanke Baitul Mal, dalamhalini Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat daya;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secarasah dan meyakinkanuntukdijatuhi 'uqubat, makaterhadapTerdakwa juga harusdihukummembayarbiayaperkarasesuaidenganKetentuanPasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman pada Surat KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnyaakanditentukandalamamarputusanini;

MengingatketentuanUndang-UndangNomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan QanunAceh Nomor6Tahun 2014tentang Hukum Jinayat sertaperaturanperundang-undanganlainnya yang berkaitandenganperkaraini;

## MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *telah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimahmaisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum TerdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXdengan 'Uqubatta'zirberupa cambuk di depan umum sebanyak 17 (tujuhbelas kali) kali;

3. Menetapkanbarangbuktiberupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5warnagold;

***Dirampasuntukdimusnahkan;***

Hal. 24dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 2.000 (duaribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

**Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Blangpidie dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 H, oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I., dan Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

**Muzakir, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Renata Amalia, S.H.I**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera,

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 3/JN/2021/Ms.Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Munizar, S.H**

Hal. 26dari26halPutusanNomor3/JN/2021/Ms.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)